

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2020)**

Nurlaili Yatul Maulidiyah
nurlailiyatulmaulidiyah69@gmail.com

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

***Abstract:** This study aims to examine and analyze the effect of the effectiveness of revenue and contribution of parking taxes on local revenue in Lamongan Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Lamongan Regency and used the Quantitative Research method, with data collection techniques using observation, literature study, and documentation.*

The results of this study indicate that the level of effectiveness of the Lamongan district parking tax as a whole includes the criteria that are less effective. In accordance with the established standards, the average annual effectiveness (mean) is 73.33%. Overall, including criteria that are less effective. In accordance with the standards that have been set, the average contribution per year is 0.0015%. In the future, control from the local government of Lamongan Regency is also needed in this case the Lamongan Regency Revenue Service to continue to monitor the parties involved in the Lamongan Regency entertainment industry so that there is continuity between the parties concerned.

***Keywords :** Effectiveness, Contribution, Parking Tax*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Efektifitas penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan menggunakan metode Penelitian Kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak parkir kabupaten Lamongan secara keseluruhan termasuk kriteria yang kurang efektif. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektifitas per tahun rata-rata (mean) yaitu 73,33%. Secara keseluruhan termasuk kriteria yang kurang efektif. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 0,0015%. Kedepannya diperlukan juga kontrol dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam kasus ini Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan untuk terus mengawasi pihak-pihak yang terkait dalam industri hiburan Kabupaten Lamongan supaya terjadi kesinambungan antar pihak-pihak terkait

Kata kunci: Efektifitas, Kontribusi, Pajak Parkir

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan Pajak parkir dinilai kurang efisien karena masih banyak Wajib Pajak yang dapat dengan bebas tidak membayarkan tanggungan Pajak. Fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat setempat dalam menggalakkan Wajib Pajak parkir. Sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir dan menjadikan kenaikan terhadap penghasilan Pajak parkir. Karena semakin banyaknya Pajak parkir yang diperoleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersangkutan. Dengan semakin tingginya PAD dapat menjadikan masyarakat merasakan hasil dari pembayaran Pajak parkir tersebut dalam bentuk pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Efektifitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pendapatan asli Daerah. Dengan adanya efektifitas maka akan diketahui seberapa berperannya Pajak parkir terhadap pendapatan asli Daerah.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak Daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak parkir dalam konteks Pajak Daerah adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pengenaan Pajak

parkir ini diatur pada Bagian Ketiga Belas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Bastian dan Soepriyanto(2002:82) Pendapatan Daerah adalah arus kas bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas pemerintah satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan buka berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan.

Efektifitas

Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya hubungan antara nilai-nilai yang bervariasi. Suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dapat dikatakan efektif, namun belum tentu dapat dikatakan dengan efisien. Mahmudi dalam Debi Aprilliawati (2014), menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektifitas sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Pajak Parkir} = \frac{\text{realisasi Pajak parkir}}{\text{target Pajak parkir}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektifitas

Prosentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Pekei, 2016

Kontribusi

Pada penelitian ini, kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak parkir dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai realisasi pajak parkir terhadap pajak daerah. Secara umum nilai kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$


Tabel 2. Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Wicaksono, dan Puspita, 2020

KERANGKA PIKIR

Penelitian ini ingin menjelaskan pengaruh Efektifitas penerimaan Pajak Parkir (X_1) dan Kontribusi Pajak Parkir (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Y), kerangka berfikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak atau pengusaha yang memiliki area parkir yang lokasi usahanya di Kabupaten Lamongan. Penelitian dilakukan dengan Observasi, dan Dokumentasi kepada pengusaha yang memiliki area parkir yang lokasi usahanya di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian dapat mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini dilakukan dengan Observasi, Studi Pustaka dan Dokumentasi. Teknik analisis pada penelitian ini secara deskriptif kuantitatif, yaitu penjelasan berupa hasil perhitungan mengenai tingkat efektifitas, dan kontribusi penerimaan pajak parkir kabupaten Lamongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak parkir di Kabupaten Lamongan termasuk kategori kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pada grafik yang tergambar dibawah ini:




Gambar 2. Grafik Efektifitas Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Efektifitas pajak parkir tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 94,55%. Sedangkan efektifitas pajak parkir terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 56,44%. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektifitas per tahun rata-rata yaitu 73,33%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang efektif dalam memungut pajak parkir. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan belum mencapai potensi penerimaan realnya..

Sedangkan untuk kontribusi pajak parkir Kabupaten Lamongan pada Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria masih kurang berkontribusi pada

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan seperti tergambar dalam grafik dibawah ini:



Gambar 3. Grafik Kontribusi Pajak Parkit Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lamongan dapat dilihat bahwa Kontribusi pajak parkir selama tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Kontribusi pajak parkir tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0019%. Sedangkan kontribusi pajak parkir terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,0011%. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 0,0015%. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang berkontribusi dalam memungut pajak parkir.

Dari perhitungan proyeksi dari Efektifitas penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 3,49% dari tahun sebelumnya. Perhitungan *Analisis Time Series* dapat disimpulkan bahwa proyeksi dari Kontribusi penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 0,258% dari tahun sebelumnya.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronika Militia Tulandi, Harijanto Sabijono, Sientje Rondonuwu (2018), Revy Safitri1, Desy Yofianti (2020), Woryandari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu (2015), yang menyatakan bahwa Tingkat Efektifitas dan Kontribusi Pajak Parkit termasuk kategori kurang efektif dan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas

pajak parkir kabupaten Lamongan secara keseluruhan termasuk kriteria yang kurang efektif. Besarnya kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan kurang berkontribusi. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir karena laporan pihak penyelenggara tidak sesuai dengan kenyataan, kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pemantauan lapangan, adanya target pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, tidak seimbang antara potensi dan realisasi, terbatasnya obyek pajak parkir. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dengan melakukan pendataan kontinue terhadap potensi pajak, memeriksa target, potensi dan realisasi penerimaan.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah diperlukan juga kontrol dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam kasus ini Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan untuk terus mengawasi pihak-pihak yang terkait dalam industri hiburan Kabupaten Lamongan supaya terjadi kesinambungan antar pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang sama atau berbeda, serta agar dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillitawati, D. (2014). Analisis Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.
- Beni Pekei (2016) Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan